



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

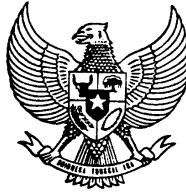
**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 262/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 14 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 262/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang diwakili oleh Rukka Sombolinggi selaku Sekretaris Jenderal
2. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang diwakili oleh Susan Herawati Romica selaku Sekretaris Jenderal
3. Rukmini P. Toheke
4. Bambang Zakariya
5. Herman Sarira
6. Putu Ardana
7. Maksi Kornelis Liem

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 14 Juli 2026, Pukul 14.12 – 15.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Ery Satria Pamungkas

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Susan Herawati R.
2. Bambang Zakariya
3. Muhammad Ihsan Maulana
4. Rukka Sombolinggi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Judianto Simanjuntak
2. Awaluddin
3. Muhammad Arman
4. Mulya Sarmono
5. Surti Handayani
6. Gregorius Bruno Djako
7. Gita Dwilaksmi Ramadhani
8. Fikerman L. Saragih
9. A. Fahrur Rozi
10. Viktor Santoso Tandiasa
11. Novalina Sari Ginting (Lainnya)
12. Zaky Badruzzaman (Lainnya)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.12 WIB
1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]

Baik, kita mulai, ya. Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 262/PUU-XXIV/2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir? Ini wajahnya kalau lihat sih enggak asing, ya. Silakan tapi diperkenalkan satu per satu. Satu orang saja yang perkenalkan. Hafal enggak semuanya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: GREGORIUS BRUNO DJAKO [00:30]

Hafal, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:31]

Ya, silakan diperkenalkan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: GREGORIUS BRUNO DJAKO [00:32]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini yang hadir dari Prinsipal dulu yang pertama. Yang hadir dari Pemohon II, Koalisi Rakyat Keadilan Perikanan (Kiara) yang diwakil oleh Ibu Susan Herawati Romika. Dan Pemohon IV, Bambang Zakariya. Satu lagi siapa? Oke.

Sementara dari Kuasa Hukum yang hadir, Viktor Santoso Tandiasa, Surti Handayani, Muhammad Arman, Muhammad Ihsan Maulana, Teo Reffelsen, saya sendiri Gregorius, Judianto Simanjuntak, Gita Dwilaksmi Ramadhani, Fikermen Ledorico Saragih, Mulya Sarmono, dan Awaluddin.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:33]

Itu, ya. Itu sudah lengkap ini? Yang pakai ini ... Bapak yang pakai topi depan ini dari Pemohon nomor berapa?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: GREGORIUS BRUNO DJAKO [01:39]

Dari Pemohon IV, Bambang Zakariya.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:42]

Pemohon IV. Oh, Pemohon IV, ya. Yang di belakang itu?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: GREGORIUS BRUNO DJAKO [01:46]

Yang di belakang dari Tim Kuasa Hukum juga.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:49]

Tim saja, ya.

Baik. Karena sudah biasa beracara, jadi tidak boleh ... tidak perlu dijelaskan panjang-panjang lagi, ya. Itu Fahrur Rozi, Viktor, dan seterusnya sudah hafal ini wajah-wajahnya ini, ya.

Baik. Terkait dengan Permohonan ini, kami sudah membaca utuh, membuat kajian atau telaahan, sehingga nanti yang disampaikan pokok-pokok dari Permohonan, ya. Nanti Petitumnya dibacakan lengkap. Sudah siap belum pokok-pokoknya? Silakan, disampaikan Pokok-Pokok Permohonannya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: GREGORIUS BRUNO DJAKO [02:21]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan sampaikan resume pokok-pokoknya.

Permohonan pengujian materi Pasal 1 angka 16, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 33 ayat (1), pasal ... ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon I, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, biasa disebut AMAN, yang diwakili oleh Rukka Sombolinggi. Pemohon II, Koalisi Rakyat Keadilan Perikanan, yang biasa disebut dengan Kiara, yang diwakili oleh Susan Herawati Romika. Pemohon III, Rukmini P. Toheke. Pemohon IV, Bambang Zakariya. Pemohon V, Herman Sarira. Pemohon VI, Putu Ardana. Dan Pemohon VII, Maksi Kornelis Liem.

Kewenangan Mahkamah, dianggap sudah dibacakan.

Legal Standing. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah badan hukum yang dirugikan kepentingannya dalam menjalankan visi dan misi organisasi akibat berlakunya pasal-pasal a quo.

Dua. Pemohon III sampai dengan Pemohon VII adalah perorangan yang hak-haknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya pasal-pasal a quo.

Selanjutnya, akan diteruskan oleh rakan saya, Yang Mulia.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [04:00]

Baik, terima kasih. Langsung saja Majelis pada bagian Alasan Permohonan poin pertama ... provisi, huruf A permintaan pemeriksaan setempat. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) PMK Nomor 7 Tahun 2025, dimungkinkan adanya pemeriksaan setempat. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan langsung di lokasi Taman Nasional Karimun Jawa, Tempat Pemohon IV yang hadir hari ini Majelis, dan Taman Wisata Alam Danau Buyan Danau Tamblingan, Tempat Pemohon VI. Bahwa, urgensi melakukan pemeriksaan setempat adalah untuk menilai gambaran empiris yang utuh mengenai batas dan tata letak kawasan atau areal yang ditetapkan berdasarkan norma *a quo*.

Pola pemanfaatan tanah dan ruang hidup masyarakat adat atau masyarakat lokal Pemohon IV dan Pemohon VI yang telah berlangsung sebelum penetapan kawasan atau areal tersebut, serta bentuk-bentuk kegiatan masyarakat adat atau masyarakat lokal dalam menjaga dan merawat wilayah adatnya dan kegiatan-kegiatannya yang berpotensi terjerat ketentuan pidana dalam Undang-Undang 32/2024. Tujuan pemeriksaan setempat ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran perbedaan antara kawasan konservasi yang berada di dalam otoritas negara dan konservasi berbasis masyarakat adat atau lokal. Poin atau huruf B, penundaan penerbitan peraturan pelaksana penetapan areal preservasi. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dan preseden untuk menjatuhkan putusan salah atau provisi dalam perkara pengujian Undang-Undang in casu penundaan penerbitan peraturan pelaksana penetapan areal preservasi bahwa terhadap penundaan penerbitan peraturan pelaksana, Mahkamah pernah mengabulkan Permohonan yang sama dalam Putusan Selektif Nomor 70/PSPU/2022 yang mana Mahkamah menyatakan menunda berlokasi Pasal 40A Undang-Undang 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan.

Inti dari Putusan ini, menurut Mahkamah penutupan ... Putusan Selektif diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional Para Pemohon apabila diberhentikan dengan hormat saat berusia 60 tahun dengan berdasarkan Pasal 40A Undang-Undang 11 Tahun 2021. Padahal, norma yang menjadi dasar pemberhentian dimaksud sedang dalam proses pemeriksaan dalam perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah bahwa sementara dalam perkara *a quo* apabila Mahkamah tidak mengabulkan Permohonan provisi Para Pemohon in casu penundaan penerbitan peraturan pelaksana area preservasi, kemungkinan kerugian konstitusional Para Pemohon yang terkait dengan pelepasan hak atas tanah dapat terjadi selama proses pemeriksaan perkara *a quo* di Mahkamah sedang berjalan dan tentu kemudian sulit

untuk dipulihkan kembali. Demikian, mungkin dilanjutkan oleh Rekan yang lain. Terima kasih.

12. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:37]

Ya, silakan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: SURTI HANDAYANI [06:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan membacakan tentang pokok perkara. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang 32/2024. A. Pasal 1 Angka 16 bertentangan dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945). Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32/2024 sebagai ketentuan umum yang mendefinisikan area preservasi adalah roh dari seluruh pasal yang mengatur area preservasi. Definisi ini tidak sesuai dengan konsep Other Effective Area-Based Conservation Measures dalam kurung OICM yang secara global untuk perlindungan konservasi berbasis masyarakat adat diluar kon ... kawasan konservasi negara.

Bahwa dalam suatu negara hukum materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, dan atau asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/2011 yang bersifat akumulatif. Bahwa sementara Pasal 1 angka 16 tidak mencerminkan asas pengayoman, asas mencerminkan kemanusiaan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas keserasian dan keselarasan sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 karena itu berdalasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 1 angka 16 beserta seluruh pasal terkait areal preservasi secara mutatis-mutandis.

B. Pasal 1 angka 16 bertentangan dengan prinsip pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat adat (Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945). Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 16 menjadi induk dari pengaturan areal preservasi yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 32/2024, dimana dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 32/2024 tersebut mengatur norma yang mengakibatkan atau memiliki konsekuensi pengambil-alihan hak atas tanah yang ditetapkan sebagai areal preservasi bagi yang tidak bersedia melakukan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan demikian

bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

C. Pasal 1 angka 16 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945). Bahwa penggunaan istilah preservasi dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang 32/2024 mengandung kecacatan materiil berupa inkoherensi konseptual (conceptual incoherence) yang melahirkan ketidakpastian hukum dalam kepastiaan etika lingkungan dan hukum lingkungan internasional, preservasi tidak secara konsisten dimaknai sebagai tindakan perlindungan tertinggi yang melarang intervensi manusia. Setara dengan IUCN kategori 1A, Strict Nature Reserve dan 1B Wilderness Area namun Undang-Undang 32/2024 mendefinisikan areal preservasi justru sebagai kawasan di luar KSA dan KPA (kawasan konservasi utama) yang berarti berada pada hierarki perlindungan yang lebih rendah. Ini adalah inversi konseptual dimana pembentuk undang-undang menggunakan nama dengan standar perlindungan tertinggi untuk menyebut kawasan dengan standar perlindungan yang lebih rendah. Akibatnya, norma *a quo* secara inherent kabur dan tidak konsisten secara internal yang bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [10:46]

Kami lanjutkan, Majelis. Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 32/2024 bertentangan dengan prinsip pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa persoalan normatif Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 32/2024 terletak pada upaya generalisasi rasa setiap orang yang dilarang dalam melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam tanpa mempertimbangkan pengecualian terhadap masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal yang hidup secara turun-temurun, serta mempunyai hak tradisional berupa hak ulayat atas tanah namun diklaim oleh pemerintah sebagai kawasan suaka alam. Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang 32/2024 tidak memuat sanksi pidana, namun mengecualikan larangan dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 32/2024 untuk kegiatan evaluasi fungsi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kondisi kawasan suaka alam. Bahwa akibatnya, masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal yang melakukan aktivitas di wilayah yang diklaim sebagai kawasan suaka alam berpotensi mengalami kriminalisasi melalui pidana penjara maupun denda. Di sisi lain, pengecualian tersebut hanya diperuntukkan bagi kegiatan evaluasi fungsi

yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kondisi kawasan suaka alam, tanpa memberikan pengecualian pula terhadap masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal. Untuk itu, pasal a quo bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 ... 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

D. Pasal 19 ayat (1) dan ... ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 32/2024 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ... 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 32/2024 yang mengenalkan ... menggeneralisir subjek hukum setiap orang memperlihatkan bahwa rumusan pasal ini gagal membedakan subjek hukum orang perorangan dan korporasi dengan masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal yang telah hidup dan menempati serta mengelola secara turun-temurun ulayahnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya, tidak ada batasan pengecualian tersebut, sehingga berpotensi menjadi alat kriminalisasi masyarakat adat dan/atau masyarakat ... dan/atau masyarakat adat. Untuk itu, negara tidak memberikan pengakuan dan jaminan, perlindungan, dan ... perlindungan bagi masyarakat lokal dan/atau masyarakat adat yang berada di dalam kawasan suaka alam, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Undang-Undang 3 ... 32/2024 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 2 ... 28I ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersi ... bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dikecualikan terhadap masyarakat dan/atau masya ... terhadap masyarakat dan/atau masyarakat adat yang telah hidup secara turun-temurun dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial'.

Dilanjutkan rekan kami, Majelis.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:51]

Ya, dalil 33, ya ... Pasal 33 (1), (2), (3) sekaligus, ya. Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: GITA DWILAKSMI RAMADHANI [14:55]

Ya, baik, terima kasih.

Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

A. Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 bertentangan dengan prinsip pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat adat

Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa persoalan konstitusional Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 32 Tahun 2024 terletak pada upaya generalisasi frasa *setiap orang* yang dilarang dalam melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan pelestarian alam, tanpa mempertimbangkan pengecualian terhadap masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal yang hidup secara turun-temurun serta mempunyai hak tradisional berupa hak ulayat atas tanah, namun diklaim oleh pemerintah sebagai kawasan pelestarian alam.

Bahwa dengan adanya pengabaian hak-hak tradisional terha ... tersebut serta ketiadaan pengecualian terhadap masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal yang melakukan aktivitas di kawasan pelestarian alam seperti perladangan, pertanian, dan pemukiman, namun tidak untuk kegiatan komersial, justru berpotensi adanya kriminalisasi melalui pidana penjara maupun denda. Kondisi tersebut menempatkan aktivitas masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal sebagai perbuatan kriminal sehingga bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 32/2024 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 32/2024 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal yang hidup secara turun-temurun yang wilayahnya diklaim sebagai kawasan perlestarian alam dengan dalih larangan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, masyarakat adat dan atau masyarakat lokal yang hidup secara turun-temurun tidak akan bisa lagi melakukan pemanfaatan wilayah untuk kehidupan sehari-hari yang sebenarnya tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Bahwa di sisi lain, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 32/2024 telah menciptakan perlakuan diskriminatif karena pengecualian hanya diperuntukkan bagi kegiatan evaluasi fungsi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kondisi kawasan suaka alam tanpa memberikan pengecualian terhadap masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal yang selama ini hidup dan menggantungkan hidupnya di wilayah yang diklaim sebagai kawasan suaka alam.

Bahwa berdasarkan pada penjelasan di atas, Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 32/2024 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945. Karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat atau conditionally unconstitutional sepanjang tidak dimaknai dikecualikan terhadap masyarakat dan atau masyarakat adat yang telah hidup secara turun-temurun dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:07]

Berapa ini? Pasal 37 ayat (1)?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: GITA DWILAKSMI RAMADHANI [18:08]

Ya.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: FIKERMAN L. SARAGIH [16:00]

Betul.

20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:09]

Dalil terakhir, ya. Silakan.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: FIKERMAN L. SARAGIH [18:10]

Terima kasih. Mahkamah. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2024 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa *frasa diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah* sebagaimana disebut dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2024 menempatkan partisipasi masyarakat, in casu masyarakat adat sebagai bentuk kontrol negara dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya bukan sebagai hak asal-usul dan atau hak tradisional masyarakat adat yang harus dihormati dan dihargai sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ... Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa selanjutnya masyarakat adat mempunyai hak otonom atas wilayahnya didasarkan pada keterikatan yang khas dengan tanah, wilayah, air, dan pesisir pantai dan sumber daya yang lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat yang menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual mereka yang khas dengan tanah, wilayah, air, dan pesisir pantai dan sumber daya ... yang lainnya yang digunakan atau dikuasai secara tradisional dan untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka terhadap generasi-generasi mendatang.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953

harus dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'pelibatan secara penuh dan efektif masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak atas hutan, pesisir, dan sumber daya alam hayati, dan ekosistem lainnya berhak menyetujui atau menolak kegiatan konservasi dan/atau konservasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, serta kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat hukum adat'.

Selanjutnya, Petitum akan dibacakan rekan saya.

22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:36]

Ya, silakan.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [20:36]

Saya izin melanjutkan, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang KSDAHE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KSDAHE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan terhadap masyarakat dan/atau masyarakat adat yang telah hidup secara turun-temurun dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.
4. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang KSDAHE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan terhadap masyarakat dan/atau masyarakat adat yang telah hidup secara turun-temurun dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.
5. Menyatakan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang KSDAHE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan terhadap masyarakat dan/atau masyarakat adat yang telah hidup secara turun-temurun dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.
6. Menyatakan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang KSDAHE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan terhadap masyarakat dan/atau masyarakat adat yang telah hidup secara turun-temurun dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.
7. Menyatakan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang KSDAHE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan terhadap masyarakat dan/atau masyarakat adat yang telah hidup secara turun-temurun dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

8. Menyatakan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang KSDAHE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan terhadap masyarakat dan/atau masyarakat adat yang telah hidup secara turun-temurun dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.
 9. Menyatakan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang KSDAHE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai pelibatan secara penuh dan efektif masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak atas hutan, pesisir, dan sumber daya alam, hayati, dan ekosistem lainnya berhak menyetujui atau menolak kegiatan konservasi dan/atau preservasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, serta kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat adat.
 10. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
- Terima kasih, Yang Mulia.

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:32]

Baik, terima kasih. Sekarang giliran kami dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penasihatan, nanti kalau misalnya tidak bisa dicatat semua silakan diikuti risalah sidang dari Persidangan Pendahuluan ini atau mau buka Youtube-nya lagi dari Persidangan Pendahuluan juga boleh, silakan.

Yang pertama saya persilakan, Yang Mulia Pak Arsul Sani.

25. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:55]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Para Pemohon dan Kuasanya yang saya hormati, ya.

Saya barangkali singkat-singkat saja karena ini yang jadi Kuasa para jagoan semua tampaknya di Mahkamah Konstitusi. Jadi, beberapa hal saja yang merupakan pokok-pokok yang menurut hemat saya perlu untuk diperbaiki. Karena apa? Karena sebagaimana Anda tahu, tugas kami itu kan sebetulnya ketika memberikan penasihatan itu untuk memperbesar peluang, ya, Permohonan Anda itu, ya, dikabulkan, ya, dengan melalui ... kalau ini Permohonannya dilanjutkan, proses perbaikan, ya. Karena pada akhirnya, kan sebagaimana Anda tahu, yang

memutuskan Permohonan ini bukan hanya kami bertiga, tapi 9 orang Hakim Mahkamah Konstitusi atau setidaknya 7 orang Hakim.

Nah, saya kira kalau di bagian Kewenangan Mahkamah sudah cukup bagus, ya. Saya ingin mohon perhatian beberapa hal yang terkait dengan uraian pada bagian Kedudukan Hukum, ya. Ini kalau saya lihat, ya, ini penasihataannya, ya. Untuk Pemohon II ini KIARA, ya, ini sebaiknya uraiannya, ya, mengenai Sekretaris Jenderal Kiara yang diwakili oleh Ibu Susan Herawati Romika memiliki kedudukan hukum untuk mewakili apa ... Organisasi KIARA ini harus dirujuk ketentuan dalam undang-undang ... eh, dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangganya, ya. Ini kan kalau untuk KIARA kan Pemohon II, ya. Contohnya kan sudah ada juga ini sebetulnya untuk Pemohon I, ya. Ini kan merujuk pada Pasal 18 ayat (1) huruf a anggaran dasar AMAN, ya, yang menyatakan bahwa sekjen berhak mewakili organisasi di lembaga peradilan. Jadi, semua Pemohon yang itu badan hukum privat klasifikasinya, ya, harus sama itu, ya. Bahwa yang mewakili itu tegas berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga itu memang punya kewenangan, ya. Kalau satu, ya, berarti memang disebutkan satu. Kalau di dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangganya lebih dari satu, ya, harus diikuti juga kalau itu kumulatif, kecuali alternative, ya.

Kemudian, untuk Pemohon III ini, ya. Ini kan kalau saya lihat Permohonan Anda ini dari 76, 44 halamannya ini kan bicara tentang Kedudukan Hukum Para Pemohon, ya. Jadi, makanya ini kalau dalam bahasa Jawa ini dipetani satu-satu ini, ya, penasihataannya. Untuk Pemohon III ini, kan mendalilkan Kedudukan Hukumnya ini sebagai perorangan warga negara dan masyarakat adat Ngata Toro, ya. Ini di mana ini? Ada yang tahu enggak daerah mana? Ha? Sulawesi Tengah. Kan harus tahu ini Kuasanya, ya. Maka ini hemat saya, itu karena memang Pak Viktor sudah tahulah itu bahwa sekarang itu Mahkamah bukan kemudian restriktif dalam memberikan Kedudukan Hukum, tapi sangat selektif. Selektif itu, antara lain ditentukan dari bukti yang diajukan. Nah ... nah, ini bukti yang diajukan mestinya tidak hanya KTP, KTP memang untuk membuktikan kualifikasi pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia. Tapi ini kan dikaitkan bukan sebagai perorangan biasa Warga Negara Indonesia, tapi sebagai war ... anggota dari masyarakat dukung adat. Nah itu perlu ada buktinya itu, ya. Jadi selain KTP harus ada, ya. Samalah dengan kalau misalnya seorang advokat menjadi Pemohon kan tidak hanya KTP-nya juga, ya. Tapi kartu tanda advokatnya itu juga harus disampaikan. Kalau dia mengatakan dia advokat, kalau dia mengatakan saya ini pemilih warga negara Indonesia, KTP-nya iya tapi terbukti sebagai atau terdaftar sebagai pemilih dalam DPT itu juga harus diajukan. Kira-kira padanannya begitu. Jadi ini harus diajukan juga alat buktinya, ya. Ini untuk menguatkan, ya, meyakinkan Kedudukan Hukum, ya. Jadi tidak hanya KTP. Demikian juga ini Pemohon IV mendalilkan diri sebagai nelayan dan

pegiat wisata. Pemohon V mendalilkan diri sebagai masyarakat adat Pali dan pernah menjabat sebagai kepala desa. Ini jangan cuma KTP-nya juga. Pemohon VI mendalilkan diri sebagai masyarakat adat dalam Tamblingan. Nah, maka ini semua yang saya sebutkan tadi ada baiknya buktinya tidak hanya KTP. Dan bukti itu tentu harus dileges. Pak Victor dan kawan-kawan sudah tahulah. Nah ini ada sebetulnya yang sudah memenuhi kalau saya sebut, ya.

Pemohon VII, ini kan menyatakan menerima mandat dari para pemimpin tetua adat Mollo, ya setelah melalui musyawarah adat. Dan itu telah dilampirkan buktinya, saya lihat. Nah semacam yang kayak begitu itu. Nah ... apa ... ini penting sekali lagi kalau yang badan hukum privat itu ya kemudian semua dilampirkan AD/ART yang terutama nanti juga dijelaskan, pasal yang mengatur tentang kewenangan dari Pemohon yang mewakili, serta untuk perorangan ini KTP dan bukti terkait lainnya, tidak hanya KTP saja. Nah itu ya, itu terkait dengan Kedudukan Hukum. Syukur-syukur Anda bisa menerangkan itu dengan lebih singkat lagi. Bayangkan Hakim membaca 44 halaman saja urusan Kedudukan Hukum saja. Kalau bisa dipadatkan lebih bagus. ... Apa ... Misalnya dikelompokkan yang perorangan, ya perorangan saja yang privat ... apa ... privat saja. Nah ... apa ... Jadi fokusnya nanti bisa lebih banyak diberikan kepada ... apa ... Pokok Permohonan.

Nah, ini Anda minta provisi, sidang di tempat, Pak Victor kayak perkara perdata saja gitu. Nah ini Anda harus jelaskan juga, karena ini kan menyangkut wilayah, ya. Ini terlepas nanti bagaimana saya juga belum tahu, ya. Tetapi saya membayangkan, kan harus jelas dulu, mau sidang di tempat ini, mau saya datang ke ... mana, satu desa ... ke tempat itu misalnya, atau katakanlah quote unquote kantorlah, ya, balai adatnya, gitu atau mau seluruh keliling jalan kaki tiga hari tiga malam, gitu, di wilayah yang diklaim sebagai ini ... saya enggak tahu saya masih sanggup apa enggak, enggak tahu kalau Pak Ridwan. Kalau Yang Mulia Prof. Enny ini pecinta alam dulu jadi sanggup itu. Nah, jadi itu supaya diperjelas juga. Jadi supaya hakimnya belum apa-apa, ini kali-kali disuruh jalan, gitu lho, kayak zaman dulu saya di Mapala UI suruh jalan ke Cianjur. Kalau sekarang, ya, enggak sanggup lah maksudnya sejauh ke Cianjur, gitu. Nah, itu kira-kira Pak Victor, ya.

Nah, yang berikutnya lagi, saya khusus, ya. Ini sebetulnya tadi Anda juga sudah menyebut, sudah menguraikan. Ini yang terkait dengan ... tapi sebelum ke situ, saya lanjutkan dulu lah ini yang terkait dengan pokok perkara. Ini kan Anda minta agar areal prevervasi[sic!] itu ibaratnya yang itu masuk dalam wilayah masyarakat hukum adat, "negara itu" bukan enggak boleh sama sekali, enggak usah banyak ikut campur lah, enggak usah ikut mengubah-ubah, kan kira-kira kan seperti itu, itu menjadi kewenangan Anda. Anda harus jelaskan juga karena disamping ada ketentuan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang Anda jadikan sebagai landasan pengujian, di sisi lain juga ada Pasal 33 ayat

(3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Anda harus argumentasikan bahwa kalau apa yang Anda mau itu dipenuhi itu tidak juga bertentangan kemudian HMN (Hak Menguasai Negara), gitu. Bagaimana itu Anda harus menginikan karena di satu sisi Anda menggunakan sejumlah pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan pengujian, tapi ada ketentuan itu dimana dengan ketentuan itu negara itu secara an sich, kalau dibaca an sich terpisah, ini penguasa tertinggi ini atas seluruh tanah dan air yang ada dan udara juga yang ada di negara kita. Anda harus kemudian melakukan pemaknaan terhadap HMN ini. Padahal biasanya Pemohon-Pemohon mungkin termasuk Pak Viktor itu sangat menekankan HMN-nya supaya badan usaha swasta, kira-kira begitu, tidak merajalela menguasai negara ini, kan begitu biasanya. Nah, ini malah sebaliknya kan Anda mengatakan, "Eh, negara engkau jangan menguasai saak maumu sendiri karena sudah ada masyarakat tukang adat." Itu harus Anda argumentasikan menurut saya.

Nah, Anda juga menurut saya harus singgung juga bahwa ini adalah constitutional right dispute, perselisihan tentang hak konstitusional, bukan tentang implementasi norma. Jadi itu beberapa hal yang terkait dengan Pokok Permohonan menurut saya.

Nah, yang terkait dengan Petitum. Ini kan kecuali Petitum angka 2, saya lihat Petitum angka 3 Anda meminta pemaknaan konstitusional bersyarat. Tetapi khusus untuk Petitum angka 2 mengenai Pasal 1 angka 16, ini Anda minta dinyatakan inkonstitusional, tanpa syarat, kan begitu, ya. Padahal tadi juga Anda sebut, ya bahwa area preservasi yang disebut didefinisikan dalam Pasal 1 angka 16 itu, ya, itu kan juga kemudian disebut di Pasal 8 dan Pasal 9, tadi juga Anda sebut itu, ya. Saya terus terang belum melihat di pasal yang lain apa, baik di apa ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 maupun undang-undang lamanya, ya, yang apa ... 5 Tahun 1990 ada atau enggak, saya belum sampai ke sana bacaannya, ya. Tetapi yang jelas, memang ada di Pasal 8 dan Pasal 9 itu. Nah, kalau ini kemudian dinyatakan inkonstitusional, sementara Pasal 8 dan 9 itu enggak Anda uji, terus cantelannya apa yang ada di Pasal 8 dan Pasal 9? Ini Pasal 8 dan 9 kalau enggak salah kan Anda enggak uji ini, yang Anda uji kan 19 ayat (1), 19 ayat (2), 19 ayat (3), 33 ayat (1), ya, 33 ayat (2), 33 ayat (3), 37 ayat (1), ya. Nah, itu yang Anda uji. Tidak mungkin, ya, pasal yang merupakan ketentuan umum yang ada, kemudian dipergunakan, itu bukan istilah yang apa ... istilahnya sekali pakai saja, kemudian itu dinyatakan inkonstitusional. Karena itu akan mengacaukan yang ada dalam batang tubuh lainnya, yang merujuk pada ketentuan umum itu, ya. Jadi, Anda harus perjelas, ya. Mahkamah itu enggak mungkin akan mengabulkan satu Petitum yang malah membuat satu ketentuan undang-undang itu menjadi

enggak jelas, enggak ada cantelannya. Itu enggak mungkin dikabulkan, ya, itu. Jadi, itu yang terkait dengan Petikum, ya.

Saya kira, itu beberapa catatan dari saya. Jangan panjang-panjang biar enggak ... Pak Viktor enggak pusing dengan Permohonannya. Dia banyak ini soalnya di MK, gitu, ya.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel. Terima kasih.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:49]

Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

27. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [38:55]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Dan juga ... wah, ini panjang. Ini untuk pertama kalinya saya bersidang dengan seluruhnya penuh ini satu baris ini. Baik, luar biasa, baik Para Kuasa maupun Prinsipal. Bapak ini ... ininya di masyarakat adat mana, Pak? Pak, siapa? Ya. Dari mana? Apakah dari apa ... ini ada beberapa kan ini, di Karimun Jawa.

28. PEMOHON: BAMBANG ZAKARIYA [39:35]

Ya.

29. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [39:35]

Oh, di Karimun Jawa itu?

30. PEMOHON: BAMBANG ZAKARIYA [39:36]

Saya dari Karimun Jawa, Bapak.

31. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [39:38]

Di Karimun Jawa.

32. PEMOHON: BAMBANG ZAKARIYA [39:39]

Kepulauan Karimun Jawa.

33. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [39:39]

Kepulauan Karimun Jawa. Ya, saya sudah ke sana juga, Pak, jauh, tapi indah sekali.

Baik. Ya, ini kan sudah banyak tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul. Saya kira, memang ada beberapa hal ... ini luar biasa 77 halaman ini. Sudah setebal ini nih, ya. Dari sisi struktur dan format, saya kira karena sudah sering beracara juga, ini sudah cukup baik, ya. Begitu juga di Kewenangan Mahkamah juga semua sudah tercantum dasar hukum Mahkamah untuk bisa dengan baik menerima, memeriksa, mengadili, dan juga memutus Permohonan ini. Kemudian yang memang yang agak perlu lebih diperhatikan dengan detail, diurut satu per satu, ini memang di Kedudukan Hukum, di Legal Standing. Ini memang cukup tebal uraiannya di Legal Standing ini, tetapi masih ada beberapa hal yang memang saya lihat di Kedudukan Hukum ini masih kurang tajam, ya. Jadi uraiannya nanti mungkin bisa ditelusuri satu per satu karena memang cukup banyak. Kemudian juga ini kan ada dua badan hukum privat di dalamnya ini yang sudah dicantumkan, ada Aliansi Masyarakat Hukum Adat dan juga ... AMAN ini ya, ada Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Kiara ini, dan juga ada lima orang Warga Negara Indonesia yang merupakan anggota. Ini sudah sebenarnya sudah disebutkan satu persatu, tetapi tidak diuraikan satu sama lain kedudukannya ini. Dia memiliki Legal Standing atau tidak? Nah, ini perlu Saudara dalilkan dengan cukup ... apa ... tajam, tentunya ya dikaitkan dengan kerugian hak konstitusionalnya, ya kemudian juga Saudara sandingkan mengenai kelompok-kelompok ini dalam satu beberapa bagian yang terurai satu sama lain. Sehingga mudah untuk dipahami bahwa Pemohon ini ya memang memiliki Legal Standing di dalam Permohonan ini.

Nah, ini penting. Kemudian juga ini juga ada beberapa syarat kerugian yang sama sekali memang belum nyambung. Para Pemohon III dan VII misalnya ini kan harus menguraikan lebih detail lagi mengenai kerugian konsistusionalnya ini. Nah, tentunya ketentuan lima syarat itu yang selalu diucapkan ketika kita memberikan penasihatannya itu menjadi kadang-kadang suka tidak ... apa ... tidak dalam gitu ya. Sehingga syarat-syarat kerugian yang secara sistematis itu yang seharusnya secara kerugian konsistusional itu dipenuhi masih belum lengkap. Begitu juga dengan hubungan causal verban-nya itu. Antara terutama ini jelas sekali di Pemohon III sampai dengan Pemohon VII ini yang belum dijelaskan. Tapi sudah disebut-sebut itu. Ini kan harusnya secara komprehensif sebab akibat itu inkonstitusionalitas norma atau akibat lagi hak-hak konsistusional Para Pemohon apa itu sebenarnya. Nah, ini yang harus dimantapkan dulu di dalam uraian-uraiannya di beberapa halaman. Kan ini juga cukup banyak juga ini. Kalau kita lihat di ini kan ada beberapa norma pasal yang ada di dalam undang-undang yang diuji ini. Dan juga ada tujuh dasar pengujian batu uji itu juga harus

dikontestasikan. Yang mana hak konsistusional yang dianggap merugikan itu dengan berlakunya pasal itu yang Saudara uji. Parameter-parameter itu yang segera harus uraikan lebih tajam.

Kemudian juga uraian secara komprehensif. Bagaimana tadi kan ada pemeriksaan setempat itu. Nah, ini relevansinya apa? Argumentasinya juga Saudara uraikan. Kenapa itu dianggap perlu? Gitu lho. Jangan-jangan nanti ... apa ... awas sekalian kita bisa jalan-jalan hiking ke sana itu sih. Siapa namanya Pak? Farur ini yang banyak akal nya biasanya. Fahrul Rozi ini. Fahrul Rozi ini. Jangan-jangan hanya ya, Sumenep ini pengen ke daerah-daerah yang banyak hutannya. Ini mungkin terinspirasi dari Ibu Enny juga, kalau Prof. Enny dari dulu saya segan banget ini. Mahasiswa udah jadi Menwa, sudah ke Timor-Timor. Saya menyidangkan Timor-Timor itu dari pengadilan itu sudah agak bergidik juga, Prof. Enny sudah ke sana, ke Timor-Timor yang bergejolak. Tapi enggak apa-apa, baik, bagus sebenarnya kalau memang ini kan ada di beberapa persoalan yang konkret yang dihadapi, tapi itu juga Saudara uraikan walaupun Saudara jangan terlalu bergerak-geser kepada persoalan-persoalan yang konkret. Diuraikan juga menjadi lebih mudah untuk dipahami.

Nah kemudian juga, ini kan tentang pertentangan norma, ini walaupun sudah diuraikan oleh Para Pemohon ini secara komprehensif ihwal pertentangan norma itu yang dijadikan batu uji tetapi masih perlu dipertajam lagi, juga aspek konsistional norma yang ... atau implementation norma yang perlu juga Saudara dijabarkan di dalamnya. Konsistensi antara positum dengan petitum itu yang masih belum, masih belum coherence-nya belum, belum nyambung gitu. Coba nanti karena banyak-banyak sekali itu, butir-butir Petitumnya itu sungguh banyak. Jadi Saudara memang harus ... sebagai rasionya, tentunya Saudara harus menguraikan. Satu alur dari apa yang diuraikan di dalam posita itu dia akan mengkristal di butir-butir Petitum itu, jadi nyambung satu sama lain. Tidak loncat, tiba-tiba muncul ini butir ini, butir ini.

Kemudian juga ini, ini karena memang cukup banyak pasalnya, petitum juga ini tidak kurang dari 10 Petitum. Yang sebenarnya bisa saudara lebih simplicity, bisa saudara press itu lebih singkat, susunannya itu. Ini kan misalnya Petitum Nomor 2 sampai dengan Petitum Nomor 9 ini kan ada hal yang kurang, penting sekali Saudara tidak mencantumkan frasa tidak memiliki ikutan hukum mengikat. Itu kan perlu sekali, kalau enggak itu kan lepas dia. Apa yang Saudara inginkan di dalam petitum itu harusnya memang perlu kehati-hatian. Ini PMK 7 Tahun 2025, dilihat nanti, butuh contohnya yang apa ... Petitum yang seperti itu.

Kemudian dia ke Petitum Nomor 2 sampai dengan Nomor 8 itu juga, uraiannya itu belum Saudara jabarkan secara tegas dalam Posita mengenai argumentasi dari pemaknaan atau penafsiran yang dimintakan oleh Para Pemohon dalam Permohonan ini.

Nah, itu saya kira beberapa hal yang lain sudah cukup baik, ya, cukup banyak misalnya. Nah, ini coba lihat juga apakah memang kembali ke belakang, apakah dasar pengujian, batu uji itu tidak perlu sebanyak itu? Capai Saudara menguraikannya panjang sekali itu. Dengan sekian norma yang saudara uji, norma pasal yang di uji menemukan hak konstitusionalnya itu yang ada di dalam tujuh dasar pengujian yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945. Mungkin bisa, kalau sudah dapat dua atau tiga pasal saya, saya kira sudah cukup. Uraikan dengan cukup baik yang di kedudukan hukumnya itu dengan bagaimana mengalirnya antara posita dengan Petitum itu, uraian itu menjadi nyatu dia.

Saya kira itu mudah-mudahan bisa menjadi perbaikan nanti. Masih diberikan waktu apabila Saudara ingin melanjutkan Permohonan. Cukup bagus ini, menarik ini. Ada beberapa Permohonan yang lain yang mirip-mirip seperti ini kan. Nomor sebelumnya 182 dan lain-lain itu, itu bisa menjadi bagian yang Saudara jadikan juga untuk mengembangkan apa yang ada dalam uraian-uraian di Permohonan ini.

Saya kira begitu, mudah-mudahan kita lihat nanti seperti apa perbaikannya.

Kembalikan, Prof. Terima kasih, Prof.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [48:09]

Baik, terima kasih.

Begini, Para Pemohon dan Tim Kuasa, ya. Jadi, beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, saya menambahi saja untuk memberikan penegasan, ya. Ini kan terkait dengan pengujian undang-undang, kalau disingkat itu KSDAHE, ya. Kalau dari sisi formil, sih, sistematisnya sudah okelah karena ini wajah lama, ya, tho. Jadi, ini pemain lama semua. Pemain lama biasanya sudah menguasai aspek formil dalam pengajuan undang-undang, ya. Tapi memang kalau dilihat secara substansi, Permohonan ini sebetulnya terinspirasi, terkait dengan Putusan MK Nomor 95/2014 dan kemudian dikuatkan dengan Putusan MK 118/2024 di situ. Dimana kemudian dalam putusan itu, MK mengabulkan memang. Kemudian, menyatakan dalam salah satu frasanya adalah *bagi masyarakat adat yang telah hidup secara turun-termurun dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial*. Ini kan semua diulang-ulang lagi. Ini terinspirasi di situ, di pengujian Undang-Undang Kehutanan. Betul, ya? Kurang-lebih saya menangkap, oh, ini inspirasinya datang dari situ. Kayaknya begitu, ilhamnyalah paling tidak, ya, dari sana.

Tetapi memang kemudian terkait dengan soal inspirasi, itu soal lain, ya. Ini memang harus dikuatkan betul terkait dengan satu pembuktian, ya. Pembuktian berkaitan dengan soal Kedudukan Hukum. Ini kan ada yang terkait dengan kelompok ... apa namanya ... organisasi, nanti tolong dibuktikan ya, AD/ART-nya semua, baik itu AMAN maupun KIARA, ya, tambahan bukti yang terbaru terkait dengan hal itu kalau

memang ada tambahan. Termasuk memang apakah hanya sekjen tok yang memang mewakili dan seterusnya, yang lebih menguatkanlah keberadaan dari organisasi tersebut.

Kemudian yang berikutnya, ini kan terkait dengan perseorangan. Perseorangan ini justru menjadi sangat penting. Yang penting yang menguji ini perseorangan ataukah kemudian masyarakat adatnya. Ini lebih kuatnya adalah masyarakat adat yang Anda minta ini. Oleh karena itu, perlu ada bukti yang kuat, ya, sesuai dengan Pasal 18B ayat (2), ada enggak rekognisinya sebagai masyarakat adat itu yang mengajukan. Enggak usah punya banyak sebetulnya. Yang benar-benar kuat sekali ada rekognisinya sebagai masyarakat adat, itulah yang Anda kemudian kuatkan di situ. Ada persoalan enggak di situ? Terlebih, kemudian kalau memang ada bukti, mereka sudah hidup sekian lama turun-temurun di situ, bahkan sudah diakui pengakuan lewat ... apa namanya ... keput ... pengakuan lewat perda, ya, kalau enggak salah, ya. Itu kemudian mengalami suatu ... apa namanya ... pem ... penguranganlah atau pembatasan haknya untuk kemudian bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya, misalnya seperti itu. Itu silakan Anda kuat-kuatkan yang seperti itu supaya lebih meyakinkan terkait dengan kedudukan masyarakat adat yang Anda persoalkan itu. Lha, bukti-bukti ini yang harusnya lebih dilengkapi, ya. Tidak perlu kemudian menggunakan, misalnya pas ... halaman 44 yang terkait dengan provisinya tadi itu adalah ketika diskusi atau kemudian Sidang Pendahuluan dengan Prof. Saldi, yang ada kemudian tiba-tiba muncul ... apa namanya ... konklusinya adalah ini sidang di tempat. Ini kok tiba-tiba munculnya sidang di tempatnya, di mana alasan yang kuat untuk provisi itu? Itu kok enggak ... apa namanya ... tidak begitu apa ... walaupun ada kewenangan MK untuk sidang di tempat, tapi kan gimana caranya kemudian bisa membangun suatu prinsip berkeadilan sidang di tempat, tempatnya kemudian tidak tentu gitu ya, ini juga harus dipikirkan apa manfaatnya kemudian korelasinyalah yang sangat erat kemudian untuk dinyatakan ... apa ... dimintakan sedang di tempat, ya. Jadi ini hal-hal seperti ini perlu dikuatkan ya kemudian yang berikutnya, bukti-buktinya yang penting ya di sini ya, bukti-bukti yang sangat kuat, ya, termasuk hal yang karena Anda mintakan ini karena ada aspek peminanaan tadi itu justru penting itu nanti kalau ada bukti yang kuat soal itu. Sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhannya dan sebagainya ya kemudian di bagian Alasan Permohonan justru ini kan berkaitan dengan Petitum yang panjang ini, ini pertentangannya dengan norma Undang-Undang Dasar, ya sebelum sampai situ saya tegaskan dulu ini soal haknya dulu hak konstitusionalnya nanti tolong dilihat lagi ya di dalam ... apa namanya ... terbitan MK mengenai hak-hak konstitusional warga negara ya termasuk kemudian yang sifatnya adalah kolektif di situ silakan dibuka lagi karena ada beberapa ini tidak termasuk, seperti prinsip negara hukum itu kan

tidak termasuk kalau Anda jadikan batu uji, it's okay, tapi kemudian kalau dijadikan hak konstitusional enggak masuk di sini ini.

Saya lihat kok sama ini nanti dipilah-pisahkan ya kemudian ini kalau terkait dengan batu ujinya karena Anda menggunakan batu uji yang ... apa namanya ... cukup banyak ya dari Undang-Undang Dasar dari Pasal 1 ayat (3) dan seterusnya sampai Pasal 33 ayat (3). Nah inilah yang Anda harus yakinkan kepada Kami apa sesungguhnya kemudian persoalan konsultasi normanya di situ, kenapa kemudian dalam Petition Anda minta misalnya pengecualian itu termasuk masyarakat tidak hanya masyarakat adat nah bayangkan loh masyarakat yang diminta ini masyarakat pendatang apakah termasuk di dalamnya masyarakat seperti apa yang Anda minta ini sementara kalau kita pelajari betul Undang-Undang KSDAHE ini ini kan memang Undang-Undang yang dia memang seperti kayak induknya lah dari Undang-Undang yang berkaitan dengan sektor sumber daya alam bagaimana supaya bisa kemudian terjamin konservasi termasuk ekosistemnya di situ jadi sebetulnya harusnya merujuk ke sini sebetulnya.

Nah, ini Anda harus kuat betul untuk bisa meyakinkan kepada Mahkamah apa yang kemudian menjadi persoalan ketika minta di Petitionnya itu adalah yang minta diberikan pengecualian itu tidak hanya masyarakat adat tapi kok masyarakatnya ikut serta gitu loh, saya ngebayang di situ kalau ada masyarakat datang ke situ dia kemudian ngambil dan sebagainya padahal yang dimaksudkan di situ itu ya bahwa itu harus dikonservasi gitu loh. Kalau dia ngambil sesuatu yang memang harusnya untuk satwa tertentu kemudian yang namanya masyarakat kita kan tidak tahu apakah kebutuhannya kebutuhan yang tidak sejalan dengan masyarakat adat bisa jadi muncul di situ.

Nah, ini Anda harus jelaskan kenapa sampai ke masyarakat yang di luar masyarakat adat masyarakat adat pun Anda harus bisa jelaskan. Masyarakat adat itu masyarakat adat yang seperti apa apakah sudah ada pengakuannya terhadap dia hidup turun-temurun di situ, sehingga memang kemudian terkait dengan itu kalau dirujuk kalau Undang-Undang Kehutanan yang Undang-Undang Kehutanan yang dimohonkan pengujian itu memang dia untuk kebutuhan memiliki kebutuhan sehari-harinya tidak untuk kemudian tujuan komersial di situ loh.

Nah, ini kan kalau masyarakat kan tujuan komersial lebih dominan daripada apalagi sekarang pun saya gak tahu masyarakat adat apakah tidak ada tujuan komersial itu kan harus ada kejelasan soal itu juga ya mas Fahrul, ya jangan-jangan masyarakat adat juga sudah ada tujuan komersial juga, gitu loh. Lah ini bagaimana Anda membentengi supaya undang-undang ini yang ... apa namanya ... punya prinsip asas dimulai dari Undang-Undang ... apa namanya ... Undang-Undang 90 kemudian diubah ini, ini kan memang ada tujuan-tujuan bagaimana bisa tercapai terkait dengan kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam, termasuk kemudian hal yang terkait dengan membangun konservasi

sumber daya alam hayati, termasuk ekosistem sumber daya alam hayati itu di sekian aspek itu, ya, yang tetap terjaga. Itu bagaimana Anda bangun konsep itu supaya bisa meyakinkan bahwa yang bisa menikmati untuk kebutuhan sehari-hari itu tetap bisa tidak lepas dari aspek menjaga konservasi sumber daya alam hayati maupun ekosistem sumber daya alam hayati itu. Nah oleh karena itu, jadi persoalan kemudian Anda meminta pemaknaan atau menghilangkan areal preservasi yang memang menjadi tujuan diubahnya Undang-Undang 590 itu ditambahkan khusus adalah areal preservasi. Lah, kalau itu dihilangkan, nah enggak ada gunanya undang-undang ini akhirnya, ya kan? Lah, itu gimana kemudian ... apa namanya ... jadi compang-camping, enggak jelas nanti undang-undangnya. Ini salah satu yang penting di dalam perubahan ini adalah karena adanya upaya membangun sebuah rumusan norma mengenai areal preservasi yang itu diatur dalam 16 kali norma, ada 16 norma itu pengaturannya tidak hanya 2 norma, tapi ada 16 norma yang merujuk pada areal preservasi itu. Nah, bagaimana Anda membangun konsistensinya itu, itu yang saya kira perlu nanti di ... apa namanya ... di pikirkanlah oleh tim ini, ya.

Kemudian, termasuk doktrinnya yang bisa menjelaskan menguatkan kenapa Anda kemudian ... apa namanya ... menegaskan ini ada persoalan konstusionalitas norma. Apakah Anda memang menerapkan doktrin strong sustainability misalnya atau ada doktrin apalagi Anda kemudian, misalnya begitu, ya, yang bisa meyakinkan betul Mahkamah bahwa ya ini memang ada aspek kemaslahatan umat sebetulnya, tidak hanya generasi sekarang tapi generasi yang akan datang juga, sehingga perlu di preserve seperti itu, ya, supaya satwa-satwanya orang enggak cerita, "oh, dulu di sini ada lho, sekarang mana? Sudah enggak ada lagi." Gitu. Ya, saya sebelum sidang ini saya beberapa hari baca terus, buka terus foto-foto areal marga satwa, suaka-suaka, saya coba pengen tahu perkembangan-perkembangannya seperti apa sekarang ini. Jadi memang menarik itu, ya. Jadi tolong ini bisa dipikirkanlah untuk kemudian bagaimana supaya dia memang bisa menunjukkan persoalan kualitas normanya memang sangat kuat sekali di situ, ya, terkait dengan petitum ini karena Petitum ini kalau kemudian Anda minta seperti ini harus ada dasar yang kuatnya di dalam positanya. Ya, soal berapa norma yang Anda mohon itu, ya, terserah kepada Para Pemohon dan kuasa itu, tetapi yang jelas harus ada kekuatan di dalam Positanya sebagai basisnya argumentasi menuju ke Petitum.

Ya, saya kira itu tambahan dari saya. Ada tambahan tadi Yang Mulia Pak Arsul, silakan kalau ada tambahan.

35. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [59:40]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua. Tadi ada yang ketinggalan sedikit.

Kalau saya menangkap dari semangat Para Pemohon meskipun itu tadi sudah disinggung soal memasukkan masyarakat bukan hanya masyarakat adat saja yang saya kira kalau dikaitkan dengan putusan-putusan MK sebelumnya menjadi malah tidak match. Kalau masyarakat adat saja, ada matching-nya, gitu.

Nah, saya menangkap bahwa spirit-nya itu kan bukannya menang ... apa ... menentang Undang-Undang KSDAHE ini secara total. Tetapi spiritnya adalah bahwa ada Undang-Undang KSDAHE oke, tetapi tidak kemudian me-delete, menegaskan, ya, sama sekali kira-kira kan hak-hak tradisional masyarakat adat. Kira-kira kan kalau saya tangkap kan seperti itu.

Nah ini, ya, Para Pemohon dan Kuasanya Pak Viktor dan teman-teman, saya kira ada baiknya juga kalau Anda juga harus argumentasikan, meskipun ini tidak Anda mintakan apa ... pengujian, ya, apa yang ada dalam Pasal 9 itu, ya. Kan di undang-undang itu, ya, di Pasal 9 kalau enggak salah itu kan pada prinsipnya, ya, masyarakat adat itu kan kemudian tidak kehilangan hak sepanjang aktivitasnya, ya. Itu merupakan aktivitas apa ... KSDAHE, kan seperti itu, ya. Dan apa yang disebut sebagai KSDAHE itu kan didefinisikan, kan, ada di Pasal 1 ayat (2) konservasi sumber daya alam hayati. Itu kan apa ... ada definisinya. Nah, hemat saya, harus ... kalau soal ini masuk atau tidak sebagai objek pengujian, itu hak Anda, ya, terserah Anda, tapi ini harus diinikan ... karena undang-undang ini kan bukan sama sekali melarang, ya, di areal preservasi itu, ya. Tetapi aktivitasnya, katakanlah dalam konteks masyarakat adat, itu boleh sepanjang itu memenuhi apa ... KSDAHE (Konservasi Sumber Daya Alam Hayati). Kan itu yang saya pahami kok itu ... nah, itu juga harus Anda argumentasikan, apakah kemudian, ya, apa yang dimaksud itu ... termasuk boleh diuraikan, meskipun itu mungkin nanti orang atau Yang Mulia itu bisa berpendapat itu masalah implementasi. Apa sih yang dimaksud dengan konservasi sumber daya alam? Kecuali kalau kemudian undang-undang ini menutup areal preservasi itu bagi kegiatan, katakanlah yang sebetulnya ke ... secara tradisional telah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat adat, ya. Nah, kalau itu simpel menjadi urusannya. Tapi kalau ini, kan tidak melarang itu, ya. Sepanjang kegiatannya itu masih dalam pengertian konservasi sumber daya alam hayati, itu boleh. Yang enggak mau melaksanakan itu, maka, ya, kemudian diganti rugi. Kan kira-kira kan begitu undang-undangnya kan, ya. Diusir haluslah, kira-kira kan begitu. Nah, itu menurut saya, harus Anda ini ... apa ... uraikan, argumentasikan, ya. Paling tidak kalau ada di antara kami, Para Yang Mulia, itu kemudian apa ... melihat karena itu diargumentasikan, maka perdebatannya menjadi tidak sesederhana perdebatan, "Lho, ini apa masalahnya? Karena di Pasal 9 kan bukan dilarang, boleh, sepanjang memenuhi pengertian yang ada di Pasal 1 ayat (2)." Jadi, saya kira itu perlu disinggung juga, ya. Saya kira saya cukupkan itu. Lama-lama nanti Majelis Panelnya jadi

yang jadi Pemohonnya gitu kan. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia, Ketua Panel.

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:14]

Ya baik ya, saya kira itu tambahan. Yang penting dibacalah secara lengkap supaya utuh bisa memahami isi dari Undang-Undang KSDAHE itu ya. Termasuk kalau memang dibolehkan pemanfaatan, pemanfaatan yang dimaksud secara lestari berkelanjutan itu seperti apa ya gitu ya. Silakan dipikirkan itu, nanti jangan kami yang mikirkan nanti ya.

Nah itu mikirkan sendiri lah, jangan sampai masuk ke substansi, paling tidak ya. Baik, terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ada yang mau menyampaikan? Ada?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [01:04:46]

Cukup, Yang Mulia.

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:47]

Cukup, ya. Monggo, silakan nanti dipertimbangkan rame-rame lah, gimana sebaiknya supaya dia betul-betul bagus gitu, ya. Kemudian terkait dengan Perbaikan Permohonan, ini penyerahan Perbaikan Permohonan itu paling lambat adalah Senin 27 Juli 2026 pukul 12.00 WIB, ya. Saya ulangi lagi, Senin 27 Juli 2026 pukul 12.00 WIB, disampaikan online atau offline, silakan.

Perbaikan Permohonan harus telah ditandatangani oleh Pemohon dan/atau Kuasanya. Perbaikan hanya dapat dilakukan satu kali, ya, tidak boleh berkali-kali. Yang dipakai nanti perbaikan yang awal. Kalau mau dikirim lewat pos juga silakan, tetapi dalam amplop, itu nanti ditulis ini adalah perbaikan Permohonan Nomor 262 dan seterusnya, ya.

Kemudian Perbaikan Permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file words, ya. Jangan lupa alat buktinya yang telah dibubuhi materai sesuai ketentuan atau dinasegel. Nanti terkait dengan persidangan berikutnya, itu akan diinformasikan lebih lanjut dari Kepaniteraan. Begitu, ya.

Sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, nih. Waktunya memang kita beri lebih longgar, ini, kalau ada yang mau disampaikan. Sudah cukup semua, ya, baik dari organisasi yang mengajukan Permohonan maupun dari perseorangan. Sudah cukup semua, baik kalau tidak ada lagi, ada tambahan yang boleh? Cukup, ya, tidak ada lagi dari kami, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.18 WIB

Jakarta, 14 Juli 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

